

RELASI AGAMA DENGAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN ISLAM

(Studi atas Konteks Ke-Indonesia-an)

La Ode Ismail Ahmad

Dosen STAIN Parepare
Email: kamal_zubair@yahoo.co.id

Abstract

The relationship between religion and the state becomes a crucial issue among scholars. On the one hand, there is no relationship between religion and state, and vice versa religion and state has no significant relationship. This issue is being debated for the Islamic community itself, because there is no teks that requires forming in Islamic countries, thus opening the door of ijtihad. Indonesia, as the world's largest Muslim country Indonesia does not need to be demanding an Islamic state, what matters is the substance and essence-its essence, not a very formal form symbolists. Pancasila as the state problem is formulated by the leaders of Indonesia which largely Muslim. Basically, Pancasila not contradictory, but in line with Islam. Even the precepts of Pancasila depend on it are the basic teachings of Islam.

هذه المقالة تبين قصة تعلق الدين والدولة في فكر الإسلام الذي يحتمل على ثلاثة أشياء. الأول الإسلام لا يسع مقياس الإلهي قطُّ و لكن في مقياس الإنسانى أيضاً وهو امرُ الدولة. الثانى نزل الإسلام لا لبناء نظمِ الدولِيَّة. الثالث الإسلامُ يحتمل نتائج الحال في الحياة من الدولِيَّة. يحصلُ البحثُ على الفكري أنه ليست الواجبةُ في بناءِ دولةِ الإسلام، انما يجب بناء المجتمع الإسلامي.

Keywords: agama, negara Islam, Pancasila, Indonesia

A. Pendahuluan

Kajian tentang hubungan agama dengan negara, ibarat menimba air zam-zam di Tanah Suci. Kajian tentang persoalan ini tidak akan ada habis-habisnya, disebabkan oleh beberapa hal; *Pertama*, disebabkan oleh kekayaan sumber bahasan, sebagai buah lima belas abad sejarah akumulasi pengalaman dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban; *Kedua*, kompleksitas permasalahan, sehingga setiap pembahasan dengan sendirinya tergiring untuk memasuki satu atau beberapa pintu pendekatan yang terbatas; *Ketiga*, pembahasan tentang hubungan agama dan negara agaknya akan terus berkepanjangan, mengingat sifatnya yang mau-tak-mau melibatkan pandangan ideologis berbagai kelompok masyarakat, khususnya kalangan kaum Muslim sendiri.¹

Dalam konteks ke-Indonesia-an, agama dan kenegaraan (*Religion and Nation State*) merupakan tema diskursus penting dalam konteks sosial kemasyarakatan Indonesia. Hal ini dilandasi oleh kondisi sosial kemasyarakatan ketika masa-masa awal Orde Baru yang menganggap gerakan agama (baca; Islam) sebagai gerakan ekstrim, fanatis, puritanis dan tekstualis, yang mencoba menggoyahkan sendi dasar negara Indonesia. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa gerakan ideologisasi Islam pernah muncul dalam dekade Orde Lama, seperti adanya desakan sejumlah politikus Islam agar dilegalisasikannya kembali Piagam Jakarta.²

Kebanyakan masyarakat merasa dan mengetahui, atau bahkan meyakini, bahwa hubungan antara agama dan negara dalam Islam sudah sangat jelas. Yaitu bahwa antara keduanya terkait erat secara tidak terpisahkan, sekali pun dalam segi pendekatan teknis dan praktis dapat dibedakan. Agama adalah wewenang *shahib al-syari'ah* (pemilik syariah), yaitu Rasulullah, melalui wahyu atau berita suci yang diterimanya dari Allah

¹ Lihat Nurcholish Madjid, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Volume I Nomor I, Juli Desember 1998 (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 48. Dalam tulisannya yang lain, Cak Nur mengatakan bahwa pembicaraan tentang hubungan antara agama dan negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang sistimatis. Ini disebabkan, *Pertama*, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia; *Kedua*, sepanjang sejarah hubungan antara kaum Muslim dan Non-Muslim Barat (Kristen Eropa) adalah hubungan yang penuh ketegangan. Lihat Nurcholish Madjid, "Agama dan Negara dalam Islam: Telaah Atas *Fiqh Siyasi* Sunni dalam Budhy Munawwar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. II, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 588.

² Pemberlakuan Piagam Jakarta merupakan upaya politik umat Islam dan partainya untuk menjadikan Sila Pertama yang bernuansa simbol Islam. Lihat, B.J. Boland, *Pergumulan Islam* (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hal. 35.

Swi. Sedangkan masalah negara (baca; politik) adalah bidang wewenang kemanusiaan, khususnya sepanjang menyangkut masalah-masalah teknis struktural dan prosedural.

Dengan kata lain, entitas agama dan negara adalah dua satuan yang berbeda. Agama adalah kabar gembira dan peringatan (QS. Al-Baqarah: 119), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa. Agama punya khatib, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara punya birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama, negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.

Hubungan antara agama dan negara yang tidak terpisahkan itu telah diberikan teladannya oleh Nabi Saw sendiri dengan jelas sekali terwujud dalam masyarakat Madinah. Muhammad Saw selama sekitar sepuluh tahun di kota hijrah itu telah tampil sebagai seorang penerima berita suci (sebagai Nabi) dan seorang pemimpin masyarakat politik (sebagai Kepala Negara).³

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, hubungan antara agama dan negara menjadi persoalan yang krusial di kalangan cendekiawan. Pada satu pihak, terdapat adanya hubungan antara agama dan negara, dan sebaliknya agama dan negara tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Dalam sejarah pembentukan bangsa ini, sebenarnya Islam telah banyak menyumbang. Islam, menurut sejarahwan Kuntowijoyo, telah membentuk *civic culture* (budaya bernegara), “national”, *solidarity*, ideologi jihad dan kontrol sosial. Sumbangan Islam yang besar itu dalam sejarah pembentukan bangsa Indonesia ini, merupakan aset yang tak terkira bagi lahirnya bangsa ini. Namun, persoalan hubungan agama dan negara tak kunjung usai. Permasalahan ini tetap menjadi polemik bagi berbagai kalangan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, makalah ini akan mencoba menelusuri tentang bagaimana sesungguhnya hubungan antara agama dan negara, khususnya dalam pandangan para pemikir Muslim.

³ Menurut Robert Bellah, seorang ahli sosiologi agama, –sebagaimana dikutip Cak Nur— negara Madinah pimpinan Nabi adalah model hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Lihat Nurcholish Madjid, *ibid.*, hal. 589. Sedangkan Muhammad Arkoun, salah seorang pemikir Islam kontemporer terdepan, –sebagaimana dikutip Cak Nur— menyebut usaha Nabi Saw itu sebagai “Eksperimen Madinah”. Menurutnya, eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial-politik yang mengenal pendelegasian wewenang (artinya, wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada tangan satu orang seperti pada sistem diktatorial, melainkan kepada orang banyak melalui musyawarah) dan kehidupan berkonstitusi (artinya, sumber wewenang dan kekuasaan bila tidak pada keinginan dan keputusan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis yang prinsip-prinsipnya disepakati bersama. Lihat *ibid.*, hal. 589-590.

B. Relasi Agama dan Negara

Mengenai tema hubungan agama dan negara ini, ada tiga aliran yang berpendapat tentang hubungan antara agama dengan negara. *Aliran Pertama*, berpendirian Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk kebudayaan bernegara. (tokohnya Hasan al-Banna, Sayyid Qutub dan Abu ala al-Mau dudi'). *Aliran Kedua*, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, Alasannya bahwa Nabi Muhammad saw adalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, Nabi tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara (tokohnya Ali Abdul. Al-Raziq dan Thaha Husein). *Aliran Ketiga*, menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara (tokoh-tokohnya Muhammad Husein Haikal).⁴

Dari ketiga aliran tersebut, Nurcholish Madjid memberikan komentar bahwa kalau ada di antara umat Islam yang merasa wajib untuk membentuk negara dan pemerintahan, maka kewajiban itu bukanlah atas dasar perintah nash yang tegas, melainkan semata-mata atas dasar *Ijtihad* dan pemikiran rasional berdasarkan al-Qur'an: *Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu*"⁵

Keharusan membentuk 'negara Islam' kata Nurcholish, sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya, Nabi Muhammad saw sendiri baru dimakamkan tiga hari setelah wafat, akibat keributan umat tentang soal suksesi. Pola suksesi saat itu tidak jelas sehingga terjadilah permasalahan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban bahkan tidak menjadi integral dari Islam. Mengenai munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak

⁴ Rupanya aliran ketiga inilah yang menjadi kecenderungan pemikiran Munawir Sjadzali. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed. V (Jakarta: UII Press, 1993), hal. 1-2.

⁵ QS. al-Nisa (4):59

lain merupakan bentuk kecenderungan *apologetic*.⁶ Jadi konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara baginya, merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Dari sinilah Nurcholish menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan dan mendiskreditkan agama sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi di dunia.⁷

Masalah eksistensi negara nasional -Nurcholish Madjid, Harun Nasution termasuk seorang negarawan Muh Natsir menjadi sentral problem, karena tidak ada relevan kontradiktif, antara negara nasional dengan visi keislaman, sebab ia merupakan keharusan dan kenyataan sejarah. Jika istilah nasionalisme sebagai faham hidup yang sentral, menurut ketiga tokoh ini senantiasa menolaknya. Tetapi katanya bahwa seorang muslim menjadi nasionalis adalah tidak apa-apa. Islam tidak menentang nasionalisme tetapi fasisme. Oleh karena itu penulis sepakat dengan pandangan ketiga tokoh ini, yaitu Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia menjadi negara atau pemerintah Islam. Baginya, yang penting adalah substansi dan esensi-esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolistis.⁸

Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dari Islam dalam bentuk negara Islam, karena membentuk negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat yang dimaksud adalah: *Pertama*, pemerintahan yang adil dan demokratis (musyawarah), *Kedua*, organisasi pemerintah yang dinamis. *Ketiga*, Kedaulatan.⁹ Selain itu, pembaruan di bidang hukum dengan melakukan ijtihad hukum harus menggunakan rasio yang cerdas. Untuk itu, membutuhkan pemikiran yang rasional untuk melengkapi hukum yang dibutuhkan masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan.

⁶ Proses Munculnya Apologi tentang Islam sebagai negara ini tumbuh dari dua jurusan: *Pertama*, Apologi Kepada Ideologi Barat (Modern seperti demokrasi, Sosialisme, Komunisme yang sering bersifat totaliter. *Kedua*, Legalisme, yang membawa sebagai kaum muslim ke pikiran apologitis "Negara Islam" itu (menggambarkan Islam adalah struktur dan kumpulan Hukum), Nurcholish Madjid, "Agama ..., hal. 253-255.

⁷ Maksudnya Idiologi Sosialis, Kapitalis, Materialis dan lain-lain, lihat Nurcholish Madjid "*Cita-cita Politik Kita*" dalam Bosco Carillo dan Dasrizal (Penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. (Jakarta: Leppenas, 1983), hal. 4.

⁸ Lihat Nurcholish Madjid, "*Suatu Tabapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia*", dalam *Prisma* Edisi Extra. 1984, hal. 31.

⁹ *Ibid.*, hal. 227.

Kata A. Karim Soroush seorang cendekiawan Islam liberal Iran kontemporer, negara harus dipimpin oleh seseorang yang demokratis, karena negara demokratis mengharuskan seseorang mengalihkan pandangannya dari bumi “nalar” ke langit “sebab-sebab”¹⁰

C. Dialektika Negara Islam dan Negara Pancasila

Masalah integrasi keislaman dan keindonesiaan semakin konkrit, ketika Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan Islam dan ideologi Pancasila. Ia berpendapat bahwa kaum muslim Indonesia menerima Pancasila dan UUD 45 dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan Pancasila dan UUD 45 menurutnya, sama kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu *Piagam Madinah*, dan umat pada masa Rasulullah menerima konstitusi Madinah dalam rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat politik bersama.¹¹

Berdasar pemikiran tersebut, tampak Nurcholish Madjid tidak merasa risau ketika pemerintah Orde Baru memberlakukan UU keormasan (UU No 8/1985), menetapkan keharusan pelabelan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan. Ia hanya mem-filterisasi kekhawatiran sebagai umat Islam yang melihat pemberlakuan UU tersebut dapat mereduksi peranan agama Islam yang justru pemanfaatan simbolisme formal agama menjadi kurang. Dengan persoalan itu, Nurcholish Madjid memunculkan idenya tahun 1970-an dengan slogan *Islam yes, partai Islam no*.

Harun Nasution misalnya mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan satu pun tentang keharusan mendirikan negara Islam. Kemudian ia mengatakan, bukan hanya soal negara Islam, bahkan soal negara saja, tidak ada “ayat atau hadits” yang dengan tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan atau negara di dalam Islam.¹² Alasannya, jika terdapat suatu keharusan adanya sistem pembentukan negara, bagaimana bentuk dan susunan negara itu? Bagaimana pula sistem dan mekanisme pemerintahannya. Bagaimana kedudukan warga negara bukan muslim dan sebagainya.¹³

¹⁰ Lihat Abul Karim Soroush *The Translation of Reason, Freedom and Democracy in Islam* (Cet; I; Oxford University Press, 2000), hal. 202.

¹¹ Nurcholish Madjid, *Cita ...*, hal. 11

¹² Harun Nasution, “Penjelasan Tentang Beberapa Masalah Pemerintah dan Kehidupan Beragama”, dalam Yusril Ihza Mahendra: *Harun Nasution dan Pemikiran Politik Islam: Tentang Islam dan Masalah Negara*. (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989), hal.200

¹³ *Ibid.*

Meskipun suatu masyarakat berbangsa dan bernegara, memiliki keharusan membentuk organisasi kemasyarakatan (sebutlah bentuk politik), dalam hidup bernegara yaitu pengembangan kehidupan masyarakat Islam dalam kehidupannya untuk meletakkan asas politik itu pada prinsip-prinsip Alquran. Tujuannya ialah untuk mewujudkan masyarakat beragama dan berketuhanan Maha Esa, yang di dalamnya terdapat persatuan, persaudaraan, persamaan, musyawarah dan keadilan. Tujuan ini disebut mengajak kepada yang baik dan mencegah yang mungkar¹⁴

Oleh karena itu, bagi Nurcholish Madjid, meskipun tidak ada kewajiban membentuk negara Islam, namun sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat yang Islamis. Karena itu, masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Termasuk lebih banyak menyangkut soal dunia daripada soal keagamaan. Bukan sebaliknya sebagaimana kondisi sosial yang mengikuti perkembangan modern, merupakan hal atau refleks dari trend modernitas, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok neo-tradisionalisme.¹⁵

Abdurahman Wahid mengemukakan bahwa dalam Islam sama sekali tidak memiliki bentuk negara. Yang penting bagi Islam adalah etik kemasyarakatan, alasannya Islam mengenal pemerintahan definitif.¹⁶ Alquran sendiri secara eksplisit menyebut adanya bangsa, tidak perlu sulit mencari relevansi antara Islam dan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan faham kebangsaan, hampir semua kalangan modernis menyatakan bahwa keduanya paralel. Artinya dalam memperjuangkan Islam tidak perlu atau dapat dilepas dari kepentingan dan kondisi sosiologis regional.

Menurut Gus Dur, tidak adanya mekanisme tunggal bagi penyelenggaraan atau pelaksanaan suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan/wewenang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak dengan sengaja mencita-citakan pembentukan sebuah negara Islam. Dalam salah satu kolomnya, ia bertanya secara retorik: “Kalau memang Nabi menghendaki berdirinya sebuah “negara Islam”, mustahil suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara

¹⁴ *Ibid.*, hal. 226.

¹⁵ Kelompok neo-tradisionalisme adalah Hossein Nasir tokoh Filosof Sufistik Islam Timur, Lihat, Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 94-94.

¹⁶ Alasannya bahwa dalam suksesi kekuasaan ternyata Islam tidak memiliki bentuk tetap, terkadang memakai *istiklaf*, *baiat*, dan *abl-halli wal aqdi*, jika Islam memiliki konsep yang baku tentu dalam bentuk suksesi tidak terjadi bentuk yang ragam, lihat Abd. Rahman Wahid, *Merumuskan Hubungan Idiologi Nasional Dan Agama* dalam *Aula* edisi Mei 1985 hal. 10

formal. Nabi cuma memerintahkan “bermusyawarahlah kalian dalam persoalan”. Masalah sepeenting itu bukannya dilembagakan secara kongkrit, melainkan dicukupkan dengan sebuah diktum saja, yaitu “masalah mereka (haruslah) dimusyawarahkan antara mereka”. Mana ada negara dengan bentuk seperti itu?”¹⁷

Buya Hamka, seorang ulama besar Indonesia, —seperti yang dikutip Ahmad Sewang— menganut paham penyatuan agama dan negara. Paham ini berimplikasi kepada kewajiban bagi kaum Muslimin untuk membentuk negara berdasarkan pertimbangan akal atau penalaran rasional manusia dan bukan berdasarkan *nash syariah* yang tegas, baik di dalam Alquran maupun Hadis Nabi. Bagi Hamka, negara diperlukan manusia karena alasan-alasan praktis, tetapi negara itu bukanlah institusi keagamaan itu sendiri secara langsung. Dalam pandangan Islam, negara, kata Hamka, tidak lain daripada alat untuk melaksanakan hukum kebenaran dan keadilan bagi rakyatnya. Tegasnya menurut Hamka, pemerintahan menurut Islam adalah sebuah “perlengkapan agama”.¹⁸

Ajaran yang orisinal dalam hal kenegaraan sepakat jika dikatakan bahwa Islam hanyalah membahas dalam bentuk-bentuk dasar dan pokok-pokoknya saja, tanpa rinci lebih lanjut tentang cara pelaksanaannya. Hakekat ini adalah sesuai dengan dinamika masyarakat selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Jadi, tuntutan Al-Quran tentang kehidupan bernegara tidaklah menunjuk pada sebuah model teknik tentang sebuah negara, soal pemerintahan atau negara lebih banyak soal duniaan (ajaran non-dasar) dari pada soal keakhiratan umat.¹⁹

Masalah Pancasila sebagai dasar negara adalah dirumuskan oleh pemuka-pemuka bangsa Indonesia yang bagian terbesarnya beragama Islam. Pancasila pada dasarnya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan Islam. Bahkan sila-sila dalam Pancasila tergantung di dalamnya ajaran-ajaran dasar terdapat dalam Islam.²⁰

¹⁷ Abdurrahman Wahid, “Islam: Punyakah Konsep Kenegaraan?” dalam *Tempo*, 26 Maret 1983.

¹⁸ Lihat Ahmad Sewang, *Hubungan Agama dan Negara: Studi Pemikiran Politik Buya Hamka*, Cet. I, (Makassar: Berkah Utami, 2003), hal. 58.

¹⁹ Lihat Harun Nasution, *Penjelasan Tentang Kehidupan Bernegara*, makalah 1981, hal. 1

²⁰ Pandangan ini tidak berbeda dengan pandangan Muhammad Natsir yang menyebutkan bahwa Pancasila itu mengandung lima cita kebajikan, yang merupakan prinsip yang dikandung dalam ajaran Islam. Sebagaimana kata Natsir pada pesannya dalam *Hearing* (dengar pendapat) di DPR- RI 23 Agustus 1982 “Dalam ajaran Islam tidak ada satupun yang a-priori bertentangan dengan Islam. Dan ajaran Islam yang a-priori bertentangan dengan salah satu dari lima sila itu ... lihat, Yusril Ihza Mahendra (ed) *Fakta Dokumentasi Jilid 2* (Jakarta: Lembaga Islam untuk penelitian dan pengembangan masyarakat, 1982), hal. 87. Dalam Refleksi..., hal. 234.

D. Negara Dalam Teori Politik Islam

Keharusan membentuk negara dalam Islam tidak ada dalil yang menjelaskan satu pun. Menurut Harun Nasution, bukan hanya soal negara Islam, bahkan soal negara saja, tidak ada “ayat atau hadits” yang dengan tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan atau negara di dalam Islam.²¹ Melihat komentar Harun mesti muncul beberapa pertanyaan yang menyangkut bagaimana bentuk dan susunan negara itu? Bagaimana pula sistem dan mekanisme pemerintahannya. Bagaimana kedudukan warga negara bukan muslim dan sebagainya. Pasti di pikiran kita semua memiliki pandangan bentuk yang berbeda, berarti Islam telah direduksi oleh para pikiran-pikiran manusia yang relatif.

Meskipun suatu masyarakat berbangsa dan bernegara, memiliki keharusan membentuk organisasi kemasyarakatan (sebutlah bentuk politik), dalam hidup bernegara yaitu pengembangan kehidupan masyarakat Islam dalam kehidupannya untuk meletakkan asas politik itu pada prinsip-prinsip Alquran. Tujuannya ialah untuk mewujudkan masyarakat beragama dan berketuhanan Maha Esa, yang di dalamnya terdapat persatuan, persaudaraan, persamaan, musyawarah dan keadilan. Tujuan ini disebut mengajak kepada yang baik dan mencegah yang mungkar.

Jikalau ada di antara umat Islam yang merasa wajib untuk membentuk negara dan pemerintahan, maka kewajiban itu bukanlah atas dasar perintah nash yang tegas, melainkan semata-mata atas dasar Ijtihad dan pemikiran rasional berdasarkan ayat al-Qur’an: *“Taattlab kepada Allah, taattlab kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu”*.²²

Ijtihad yang demikian tidaklah sampai kepada Ijma’ atau Konsensus, karena golongan Khawarij khususnya—kelompok al-Muhakkimah dan al-Najadah, yakni Serpihan golongan itu serta seorang pemuka Mu’tazilah, Halim al-Asam berbeda dengan tokoh-tokoh utama Mu’tazillah lainnya yang memandang tidaklah wajib hukumnya bagi kaum muslim untuk mendirikan negara.

Beberapa argumentasi yang mewajibkan membentuk khilafah atau pemerintah. *Pertama*, Ijma’ para sahabat sepeninggal Rasulullah dan Ijma’ sahabat itu kemudian diikuti dengan sepakati umat Islam. *Kedua*, Peraturan hukum haruslah berlaku dalam masyarakat dan untuk itu diperlukan adanya pemerintahan.²³

²¹ Harun Nasution, *Penjelasan Tentang Beberapa Masalah Pemerintah dan Kehidupan Beragama*, makalah 1981 dalam Yusril Ihza Mahendra : *Harun Nasution dan pemikiran politik Islam: tentang Islam dan masalah negara*. Ibid

²² Terjemahan atas surah An-Nisa ayat 59 yang dikutip ini adalah versi Harun Nasution sendiri.

²³ Harun Nasution, *Islam...*

Sedangkan golongan yang berpendapat tidak wajib menurutnya, didasarkan pada anggapan bahwa yang terpenting adalah berlakunya keadilan dalam masyarakat. Apabila semua itu berjalan dengan baik, maka pemerintah dengan sendirinya tidak diperlukan.

Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa negara adalah perlu untuk menegakkan syari'ah, tetapi eksistensi negara hanyalah alat belaka dan bukan institusi agama itu sendiri : “mengatur urusan” umat manusia adalah salah satu dari kewajiban keagamaan terpenting, tetapi hal itu tidak berarti bahwa negara tidak dapat tegak tanpa agama.²⁴

Ibnu Taimiyah juga menegaskan - seperti diikuti Cak Nur - tidak adanya sistem pergantian atau suksesi kepemimpinan menunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul Allah, bukan seorang yang mempunyai ambisi kekuasaan atau pun kekayaan yang jika bukan untuk dirinya, maka untuk keluarga dan keturunannya. Jika Muhammad saw (“hanya”) seorang hamba sekaligus Rasul dan bukannya seorang raja sekaligus Nabi menurut Ibnu Taimiyah kewajiban para pengikutnya untuk taat kepada beliau bukanlah karena beliau memiliki kekuasaan politik, melainkan karena wewenang suci beliau sebagai utusan Tuhan.²⁵

Dalam teori Ibnu Taimiyah, Muhammad Saw menjalankan kekuasaan tidaklah atas dasar legitimasi politik seorang “*imam*” seperti dalam pengertian kaum Syi’ah (yang sangat banyak berarti “kepala negara”, melainkan sebagai seorang utusan Allah semata. Karena itu, ketaatan kepada Nabi bukanlah berdasarkan kekuasaan politik *de facto* (*syawkah*), melainkan karena beliau berkedudukan sebagai pengemban misi suci untuk seluruh umat manusia.²⁶ Pemikiran Ibnu Taimiyah ini rupanya banyak mempengaruhi dan mengilhami para modernis politik Islam Indonesia kontemporer terutama Muhammad Natsir, Zaenal Abidin Ahmad dan Buya Hamka.²⁷

Dalam teori politik al-Mawdudi, negara merupakan bagian integral (atau perluasan) dari Islam. Menurutinya, Islam memiliki konsep negara dan sistem

²⁴ Lihat Ibnu Taimiyah “Min al-Sunnah, al-Nabawiyah Fi Naqd al-Syi’ah Wa al-Qadariyah,” Vol. I, h.142. Dalam *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 Tahun*. Harun Nasution, hal. 222.

²⁵ Lihat Nurcholis Madjid, “Agama,” hal. 591.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Muhammad Natsir, *Persatuan Agama dan Negara Islam*, Padang: Japi 1968; Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, (Jakarta: Widjaya: 1956), Tentang Hamka, lihat Rusjdi (ed) *Studi Islam* (Jakarta: Pustaka. Panjimas). lihat Yusril Izha Mahendra, Harun Nasution: *Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan dalam Refleksi.* hal. 223.

pemerintahan tersendiri yang lengkap.²⁸ Sedangkan gagasan politik yang dipandang sekuler versi ‘Ali ‘Abd al-Raziq pada pertengahan 1920-an dengan proposisi teoritisnya yang mengusulkan suatu pemisahan total antara Islam dan masalah-masalah kenegaraan.²⁹

Kedua pandangan di atas, yakni Al-Mawdudi dan al-Raziq memiliki beberapa kelemahan utama. Kekeliruan teoritis Al-Mawdudi terutama terletak pada kegagalannya untuk mengakui bahwa Islam tidak menawarkan mekanisme yang tegas untuk mengatur suksesi politik atau peralihan kekuasaan/wewenang sebagai sebuah unsur penting dalam konstruksi teori politik pemerintahan negara.³⁰ Sebaliknya, kelemahan teori politik al-Raziq terletak pada pandangannya bahwa negara, sebagai sebuah instrumen politik, harus dipisahkan dari semua ajaran agama (Islam). Gagasan itu tidak hanya menolak kaitan yang mungkin antara Islam dan negara, tetapi juga *mengabaikan begitu saja* aspek-aspek normatif Islam dalam proses sosial-politik dan mekanisme pemerintahan negara.³¹

Secara umum, Masdar F. Mas’udi dalam wawancara di Radio 68H tanggal 8 Agustus 2002 yang hasil transkripnya dimuat di website Islam Liberal – seperti dikutip Rudhy Suharto— menjelaskan bahwa ada tiga pola hubungan agama dan negara. *Pertama*, agama disubordinasikan, ditundukkan dalam kuasa negara; *Kedua*, sebaliknya, kuasa negara yang ditundukkan di bawah kuasa agama; dan *Ketiga*, seperti yang sekarang ini berkembang kuasa agama dipisah dengan kuasa negara dengan kapling wilayah dan kekuasaan masing-masing; agama mengurus persoalan privat dan negara mengurus persoalan publik.³²

Menurut Masdar, pada pola yang ketika ini ada persoalan serius karena negara pada prinsipnya adalah sebuah konsep yang netral. Yang paling menentukan dari sebuah negara adalah siapa yang mengendalikannya. Maka ketika negara dibebaskan

²⁸ Lihat Abul A’la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul: *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1995), h. 176.

²⁹ Mengenai teori politik ‘Ali ibn ‘Abd al-Raziq, lihat karyanya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Beirut: Dar al-Maktabah al-Hay’ah, 1966), hal. 321.

³⁰ Untuk kritik lebih jauh atas gagasan-gagasan politik al-Mawdudi, lihat Munawir Sjadzali, *Islam.....*, hal. 157-159

³¹ Lihat Abdurrahman Wahid, “Islam, Ideologi dan Etos Kerja di Indonesia”, dalam Budhy Munawwar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. II, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 584-587.

³² Lihat Rudhy Suharto, “Islam dan Nasionalisme: Polemik Syariat Islam di Indonesia” dalam Majalah *Syiar* Edisi September 2002-Rajab 1424, hal. 10.

dari pengaruh agama dan negara sekarang berdiri sendiri, siapa sesungguhnya yang ada dibalik negara. Dalam keterpisahannya inilah negara menjadi alat segelintir orang, elit kekuasaan yang gila dengan kekuasaan dan juga elit ekonomi yang juga rakus dengan kekuasaan ekonomi dan uang.³³

Inilah menurut Masdar, yang menyebabkan negara dalam dunia sekular telah menjadi alat dari kerakusan itu sendiri yang luar biasa dan berskala global. Ada ketertindasan umat manusia, ketidakadilan, kezaliman sampai pada pemiskinan yang luar biasa. Peran agama dalam negara adalah dalam spiritnya, moralitasnya, nilai-nilai etik dan moralnya. Bukan lembaga agama yang harus mengontrol negara dan bukan pula elit-elitnya, tetapi semangat religiutasnya itu yang harus mengontrol kehidupan bernegara. Apa yang dikemukakan oleh *Masdar* di atas adalah sebuah pandangan yang melihat agama hanya sebagai ajaran yang memiliki nilai-nilai etik yang siap diimplementasikan oleh para penganutnya.

E. Penutup

Agama (baca; Islam) jelas akan memberi ilham kepada para pemeluknya dalam hal wawasannya tentang masalah sosial politik, namun sejarah menunjukkan bahwa agama Islam memberi kelonggaran besar dalam hal bentuk dan pengaturan teknis masalah sosial politik itu. Suatu bentuk formal kenegaraan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah legitimasi politik para penguasanya. Yang penting adalah isi negara itu dipandang dari sudut beberapa pertimbangan prinsipil Islam tentang etika sosial.

Secara filosofis kewajiban membentuk negara Islam tidak terdapat, namun sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakatnya yang penuh Islamis. Karena itu, masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.

Apa yang dikehendaki oleh Islam tentang tatanan sosial politik atau negara dan pemerintahan ialah apa yang dikehendaki oleh ide-ide modern tentang negara dan pemerintahan itu, yang pokok pangkalnya ialah menurut peristilahan kontemporer, egalitarianisme, demokrasi, partisipasi dan keadilan sosial.

³³ *Ibid.*,

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. 1956. *Membentuk Negara Islam*, Jakarta: Widjaya.
- Boland, B.J.1985. *Pergumulan Islam*, Jakarta: Grafiti Press.
- Hamka, Rusjdi (Ed). 1987. *Studi Islam*, Jakarta: Pustaka. Panjimas.
- Taimiyah, Ibnu, *Min al-Sunnab, al-Nabawiyyah Fi Naqd al-Syi'ah Wa al-Qadariyah*, Vol. I
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1995. *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, Nurcholish. 1983. "Cita-cita Politik Kita" dalam Bosco Carillo dan Dasrizal (Penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppenas.
- .1995. "Agama dan Negara dalam Islam: Telaah Atas *Fiqh Sijasi* Sunni dalam Budhy Munawwar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. II; Jakarta: Paramadina.
- . 1998. "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan" dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Volume I Nomor I, Juli Desember 1998, Jakarta: Paramadina.
- . 1984. "Suatu Tabapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia", dalam Prisma Edisi Extra.
- Mahendra, Yusril Ihza (Ed). 1982. *Fakta Dokumentasi Jilid 2*, Jakarta: Lembaga Islam untuk penelitian dan Pengembangan Masyarakat.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1995. *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul: *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet. IV, Bandung: Mizan.
- Nasution, Harun. 1989. *Penjelasan Tentang Beberapa Masalah Pemerintah dan Kehidupan Beragama*, Makalah 1981 dalam Yusril Ihza Mahendra : *Harun Nasution dan Pemikiran Politik Islam: Tentang Islam dan Masalah Negara*. dalam *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Natsir, Muhammad. 1968. *Persatuan Agama dan Negara Islam*, Padang: Japi.
- Al-Raziq, 'Ali ibn 'Abd. 1966. *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Beirut: Dar al-Maktabah al-Hay'ah.

- Sewang, Ahmad. 2003. *Hubungan Agama dan Negara: Studi Pemikiran Politik Buya Hamka*, Cet. I; Makassar: Berkah Utami.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. V; Jakarta: UII Press.
- Soroush, Abul Karim. 2000. *The tranlation of Reason, Freedom and Democracy in Islam*, Cet; I; Oxford University Press.
- Suharto, Rudhy, “Islam dan Nasionalisme: Polemik Syariat Islam di Indonesia” dalam Majalah Syi’ar Edisi September 2002-Rajab 1424.
- Wahid, Abdurrahman. 1985. *Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional Dan Agama* dalam aula edisi Mei 1985.
- . 1995. “Islam, Ideologi dan Etos Kerja di Indonesia”, dalam Budhy Munawwar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. II; Jakarta: Paramadina,
- . 1983. “Islam: Punyakah Konsep Kenegaraan?” *Tempo*, 26 Maret 1983.